



**P U T U S A N**

**Nomor : 09/G/2015/PTUN.Mks**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara : -----

**dr. Adiany Adil**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa/Residen Anestesi, bertempat tinggal di BTP Blok H Baru No.647, Jalan Kerukunan Selatan 7/1, Tamalanrea, Makassar :-----untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

M e l a w a n :

**REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan K.M.10 Makassar dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : ---

1. **DR. Muh. Hasrul, SH.MH.**,-----
2. **Prof. DR. Soekarno Aburaera, SH.**,-----
3. **Prof DR. Syamsul Bachri, SH.M.S.**,-----
4. **Muh. Zulfan Hakim,SH.MH.**,-----
5. **Muhammad Basit, SH.,**-----

Masing-masing adalah warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil/ Dosen dan Pegawai Tidak Tetap, beralamat pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemersekaan KM 10 Gedung Rektorat Lt. 5 Kampus Universitas Hasanuddin



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Tamalanrea, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2015, Untuk  
selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca; -----

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 09/PEN-DIS/2015/PTUN.Mks, tanggal 23 Februari 2015, tentang pemeriksaan dengan acara biasa ;

-----

- 2 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 09/PEN/ 2015/PTUN.Mks, tanggal 23 Februari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ; -----

- 3 Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Februari 2015, Nomor : 09/PEN.P/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut ; -----

- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Februari 2015, Nomor : 09/PEN.PP/2015/PTUN.Mks tentang Pemeriksaan Persiapan;

- 5 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 12 Maret 2015 Nomor : 09/PEN.HS/2015/PTUN.Mks, tentang Sidang yang terbuka untuk umum ;

-----

- 6 Telah membaca surat gugatan Penggugat ; -----

- 7 Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak; ----

- 8 Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi dari Tergugat ;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Februari 2015 dibawah Register Nomor : 09/G/2015/PTUN.Mks, yang diper-baiki pada tanggal 12 Maret 2015, yang isinya selengkapnya sebagai berikut : -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 34527/UN4/KP.04/2014 Tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, tanggal 11 Desember 2014 atas nama Dr. Adiany Adil ;-----

## A Tenggang Waktu :

- 1 Bahwa Objek Gugatan dibuat pada tanggal 11 Desember 2014, dan diterima oleh Penggugat lebih kurang 1 (Satu) Bulan berikutnya yaitu pada tanggal 12 Januari 2015 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diumumkannya dan sejak Penggugat terima, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- 2 Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 34527/UN4/KP.04/2014 Tentang Pemberhentian sebagai Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, tanggal 11 Desember 2014 atas nama Dr. Adiany Adil (Untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut sebagai Objek  
Gugatan) ;-----

2.1. Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan  
Pasal 1 angka (8) dan Pasal 1 angka (9) UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan  
kedua atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
yaitu :-----

2.1.1. Tergugat, adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan  
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat  
merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud  
Pasal 1 angka (12) UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas  
UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara ;-----

2.1.2. Objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu  
keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagai-mana  
dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang  
perubahan kedua atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara, yaitu :-----

a KONKRIT, karena surat keputusan objek gugatan nyata-nyata di-buat  
oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat  
ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu menjatuhkan hukuman  
disiplin pemecatan terhadap Mahasiswa pada bagian Ilmu Anestesi  
Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) pada Fakultas Kedokteran  
Universitas Hasanuddin yaitu Penggugat; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b INDIVIDUAL, karena surat keputusan objek perkara ditujukan dan berlaku khusus bagi Penggugat ;-----
- c FINAL, karena Objek Gugatan sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuh-kan lagi persetujuan dari instansi atasannya ;-----

Alasan-alasan Diajukannya Gugatan :

- 1 Bahwa Tergugat adalah Rektor Universitas Hasanuddin, sedangkan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah keputusan tentang Pemberhentian Mahasiswa PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 38 Ayat (1) Surat Keputusan Rektor UNHAS No. 1870/H04/P/2009 Tanggal 25 Mei 2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin ;-----
- 2 Bahwa setelah kurun waktu 7 (Tujuh) Tahun mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah, kabupaten Enrekang mengutus Penggugat sebagai peserta Tugas Belajar di bagian Anestesi FK UNHAS dan peserta penerima Beasiswa Tahap VI Kementerian Kesehatan RI dengan Nomor Induk Mahasiswa : C11 3210 203 ;-----
- 3 Bahwa pada semester Awal sebagai Residen Anestesi, Penggugat menanda-tangani surat Pernyataan bahwa jika Penggugat menggunakan Narkoba dan melakukan tindakan berupa kekerasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik maka Penggugat bersedia dikeluarkan tanpa syarat, surat pernyataan tersebut tidak diberikan kepada Penggugat ;-----

4 Bahwa berawal saat hari kedua Penggugat menjadi Residen baru Anestesi dalam masa Preadaptasi, awal November 2010 Penggugat di fitnah memfitnah Residen Senior perihal jas Residen senior yang Penggugat pakai sehingga memunculkan stigma Yunior patotoai Seniomya, ditambah adanya pembebanan biaya diluar kebutuhan pendidikan ( sekitar 13 juta selama 1 Semester awal ) yang Penggugat pada awalnya menolak membayar membuat Penggugat dianggap Residen senior tidak kompak dan tidak mampu bekerjasama ;-----

5 Bahwa puncak fitnah dan pembunuhan karakter tersebut, Penggugat dikenai skorsing tertulis pada 8 Juni 2011 di perpustakaan bagian Ilmu Anestesi selama 1 (satu) bulan ;-----

6 Bahwa skorsing tersebut bukannya berjalan 1 (bulan) tetapi sampai 3 (tiga) bulan dan pada masa skorsing tersebut yaitu awal Juni 2011, Penggugat dengan tanpa alasan tertulis dan tanpa indikasi medis dirujuk ke bagian Psikiatri FK UNHAS untuk tes Psikometri ;-----

7 Bahwa dengan dasar Hasil Psikometri yang disampaikan secara lisan tersebut, Penggugat oleh KPS (Ketua Program Studi)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anestesi, Dr. Ramli A, Sp.An. dilarang mengikuti kuliah dirumahkan dan diperintah mengundurkan diri agar dapat mendaftarkan diri kembali dibagian lain ;-----

8 Bahwa tindakan berupa pelarangan mengikuti kuliah, perintah mengundurkan diri dan merujuk Penggugat ke bagian Psikiatri tanpa indikasi medis adalah bertentangan dengan UU. Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat (1), tentang Sistem Pendidikan Nasional (Mengingat 1.) dan UU. Nomor 12 Tahun 2012 Pasal (6), tentang Pendidikan Tinggi (Mengingat 2.) yang berbunyi Pendidikan diselenggara-kan secara Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai kultural dan kemajemukan bangsa ;-----

9 Bahwa memerintahkan keluar dengan mengundurkan diri dan daftar ke bagian lain diluar peminatan peserta didik adalah menyalahi UU. Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 Angka (16) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Mengingat 1.) dan UU. Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 13 Angka (4) tentang Pendidikan Tinggi (Mengingat 2.) yang berbunyi Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuannya ;-----

10 Bahwa selama 2 (dua) bulan dirumahkan, Penggugat konsultasi ke beberapa Dosen/Konsulen Anestesi dan Penasehat Akademik Penggugat, Wakil Ketua KPPDS termasuk Dekan Fakultas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kedokteran UNHAS dan mereka menyampai-kan siap melakukan mediasi dan menyarankan agar Penggugat tidak mengundur-kan diri ;-----

-----

11 Bahwa pada bulan November 2011, Penggugat diaktifkan kembali kuliah atas dasar kesepakatan Dekan dan Ketua/Wakil Ketua KPPDS yang menyatakan secara lisan ke Penggugat bahwa tidak ada penyakit fisik maupun psikis yang menghambat proses pendidikan Penggugat. Pada saat aktif kuliah kembali Penggugat difitnah oleh KPS Anestesi telah melaporkan perihal ke Dekan FK UNHAS sehingga Dekan menilai dan menyampaikan ke KPS dan Kepala bagian Anestesi tentang ketidakbecusan pendidik bagian Anestesi dalam mendidik dan menyarankan agar Pendidiknya yang dikonsul ke bagian Psikiatri;-----

12 Bahwa Penggugat selama semester 3 (tiga), yaitu mulai Januari 2012 sampai tanggal 30 Mei 2012, sehari sebelum Penggugat di Perpustakaan telah bertanggungjawab secara mandiri melakukan tindakan Anestesi terhadap lebih kurang 100 Pasien operasi terencana dan Alhamdulillah berjalan dengan baik ;-----

13 Bahwa untuk kedua kalinya, Penggugat tanpa alasan di Perpustakaan secara lisan, saat itu melalui telpon seluler oleh Ketua Program Studi Dr. M. Ramli A, Sp.An. hari Kamis, tanggal 30 Mei 2012. Oleh karena hal tersebut pasien yang seharusnya Penggugat tangani hari itu, dialihtanggungjawabkan ke Residen senior. Setelah itu Penggugat dirujuk ke bagian Psikiatri UNHAS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

tes

Psikometri ;-----

-----

14 Bahwa dalam sesi wawancara tes Psikometri oleh DR. Sonny Lisal, Sp.KJ. Penggugat hanya diberitahukan bahwa bagaimana bagian Psikiatri FK UNHAS merasa dikambinghitamkan oleh bagian Anestesi FK UNHAS, bahwa beliau hanyalah bawahan yang akan mengikuti perintah atasan, bahwa atasan beliau adalah saudara kandung guru besar Anestesi dan bahwa yang mempersoalkan Penggugat adalah KPS Anestesi yang terancam menjabat Kepala Bagian Anestesi. Dan pada saat itu DR. Sonny Lisal, Sp.KJ. menyampaikan ke Penggugat tentang kata-kata fitnahan KPS Anestesi melalui telpon seluler yang menyampaikan bahwa Penggugat sering mengancam seniornya menggunakan pisau ;-----

15 Bahwa pada awal Juli 2012, Penggugat diberitahukan oleh KPS (Ketua Program Studi) Anestesi secara lisan tanpa bukti tertulis tentang hasil tes Psikometri oleh DR. Dr. Sonny Lisal, Sp.KJ yang isinya tidak ada gangguan ataupun penyakit kejiwaan yang diderita Penggugat ( Tidak Sakit Jiwa) ;-----

16 Bahwa atas dasar hasil tes Psikometri tersebut, kemungkinan Penggugat diperintahkan mengundurkan diri lagi dan diancam jika tidak mengundurkan diri layaknya beberapa Residen senior yang telah mengundurkan diri maka Penggugat akan dikeluarkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan segala cara, akan membuktikan bahwa Penggugatlah yang tidak becus dididik dan meminta ke Penggugat agar nantinya jika dikeluarkan silahkan menggugat bagian dan menyampaikan ke Penggugat bahwa tidak ada sejarahnya bagian di-PTUN-kan serta Penggugat kembali dirumahkan (dilarang melakukan aktifitas akademik) secara lisan oleh Ketua Proram Studi Anestesi dari tanggal 27 Juli 2012 sampai Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian sebagai peserta didik dikeluarkan tanggal 11 Desember 2014 (kurun waktu 2 tahun) ;-----

17 Bahwa pelarangan melakukan aktifitas akademik oleh Dr.M. Ramli A, Sp.An. terhadap Mahasiswa aktif yang adalah Penggugat adalah merupakan tindakan arogan, tidak populis dan sewenang-wenang (willekeur), serta tidak mencerminkan nilai-nilai Demokrasi dan HAM ;-----

18 Bahwa tindakan berupa perintah (prakarsa orang lain) mengundurkan diri oleh Dr. M. Ramli A, Sp.An terhadap Penggugat adalah menyalahi peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 38 Ayat (2) Surat Keputusan Rektor UNHAS No. 1 870/H04/P/2009 Tanggal 25 Mei 2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin yang berbunyi pengunduran diri atas prakarsa sendiri disampaikan secara tertulis melalui surat pemyataan pengunduran diri ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa karena Penggugat merasa tidak ada alasan Penggugat dirumahkan. Maka Penggugat berulang kali mempertanyakan dan meminta ke bagian Anestesi/Ketua Program Studi Anestesi Surat Keputusan Tertulis tentang alasan dirumahkan termasuk meminta maaf ke KPS Anestesi, tetapi tidak pernah diberikan dengan berbagai alasan dan oleh Ketua Program Studi Anestesi, Dr. Ramli Ahmad, Sp.An hanya menyatakan bahwa bukan karena bodoh, ataupun karena kesalahan alasan Penggugat dirumahkan. Menurut KPS Anestesi, Penggugat tidak ada masalah dengan KPS Anestesi, yang paling menginginkan Penggugat keluar dari Anestesi adalah Prof. Dr. Husni Tanra, Sp.An (Dua hari sebelumnya Penggugat silaturahmi ke Prof. Dr. Husni, Sp.An dan beliau mengemukakan bahwa karena beliau sudah pensiun, beliau tidak memiliki lagi wewenang memutuskan perihal yang terjadi di bagian Anestesi) dan Dr. Borahima Lami, Sp.An (Beliau pun telah pensiun) ;-----

20 Bahwa Penggugat kembali meminta petunjuk ke Dekan FK UNHAS tentang rencana Penggugat aktif kuliah mengingat Penggugat sangat terbebani dengan tanggung jawab moral terhadap amanah Tugas Belajar Pemda maupun sebagai penerima Beasiswa Kementerian Kesehatan RI, dan oleh Dekan dianjurkan agar menjaga perasaan KPS bagian Anestesi dan meminta Penggugat bersabar untuk proses mediasi ;-----



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Bahwa oleh staf TK-PPDS FK UNHAS, Penggugat diminta mengurus KRS (Kartu Rencana Studi) pada Desember 2012 untuk semester 5 (lima), namun setelah Penasehat Akademik menandatangani KRS Penggugat oleh KPS Anestesi tidak ditandatangani dan memerintahkan salah satu Residen untuk mengambil KRS Penggugat dan mengancam Residen tersebut untuk dikeluarkan jika tidak mengambil KRS Penggugat ;-----

22 Bahwa proses mediasi yang dimaksud Dekan FK UNHAS berujung diterbitkannya surat Ketua TK-PPDS Fakultas Kedokteran UNHAS ke Ketua Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran UNHAS tanggal 21 Januari 2013 ;-----

23 Bahwa sejak 21 Januari 2013 proses selanjutnya di Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran UNHAS. Dan dikarenakan tidak terbitnya surat jawaban KOMDJS sampai awal November 2013 meskipun Penggugat berkali-kali follow-up surat tersebut dan oleh Ketua KOMDIS Dr. Cahyono Kaelan, Sp.S, Sp.PA hanya menyampaikan bahwa surat tersebut salah alamat dan beranggapan bahwa hal ini terjadi dikarenakan ada pihak yang kehilangan muka serta akan mencoba melakukan mediasi. Olehnya itu pada bulan November 2013 Penggugat inisiatif meminta kejelasan pendidikan ke tingkat Rektorat dan karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulitnya menemui pak Rektor Penggugat pun hanya dapat berkonsultasi ke Wakil Rektor 1 UNHAS ;-

24 Bahwa tanggal 29 November 2013, Dekan Fakultas Kedokteran UNHAS menerbitkan surat tentang usulan pemberhentian Penggugat sebagai peserta didik. Adapun isi surat tersebut tidak terdapat perihal yang mengemukakan alasan Penggugat diberhentikan ;-----

-----

25 Bahwa dengan diterimanya surat Dekan tersebut, bulan Desember 2013 Penggugat mempertanyakan langsung alasan Penggugat diberhentikan ke pak Dekan Fakultas Kedokteran UNHAS, Prof. Dr. Irawan Yusuf, Ph.D. Dan pak Dekan menyampaikan secara lisan bahwa Penggugat diberikan Cuti Akademik untuk berobat selama 1 (Satu) semester dan diancam akan diberikan sanksi jika Penggugat tidak menjalani proses pengobatan sesuai dengan ketentuan dari dokter yang merawat ;-----

-----

26 Bahwa diberikannya cuti berobat pada Mahasiswa yang sementara dirumahkan dan tidak sakit adalah tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal (25) Angka (9) Keputusan Rektor UNHAS No. 1870/H04/P/2009 Tanggal 25 Mei 2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin (Mengingat 8.) yang berbunyi Pada program magister dan doctor, cuti akademik hanya diberikan kepada Mahasiswa yang sakit dan/atau



dirawat di rumah sakit selama lebih dari 1 (Satu)  
bulan ;-----  
-----

27 Bahwa tindakan yang menyatakan Penggugat yang tidak sakit menjadi sakit dan diancam akan diberikan sanksi jika tidak menjalani proses pengobatan, bahwa memerintahkan Penggugat yang tidak sakit untuk dirumahkan dalam kurun waktu 2 (Dua) tahun, menyebabkan Penggugat tidak memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan yang selayaknya telah berada pada proses penyelesaian Tesis (Semester 8), menyebabkan Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil, mencemarkan nama baik Penggugat, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan menyebabkan Negara mengalami kerugian adalah tindakan sewenang-wenang, tidak mencerminkan nilai-nilai Demokrasi dan HAM ;-----

28 Bahwa karena Penggugat dan keluarga besar Penggugat baru mengetahui bahwa dasar dimintanya Penggugat untuk menjalani terapi Psikofarmako adalah hasil tes Psikometri bagian Psikiatri FK UNHAS tanggal 29 Juni 2012 (18 bulan yang lalu), maka Penggugat meminta hasil tes tersebut ke DR. Sonny, Sp.KJ langsung maupun ke Bagian Anestesi namun tidak diberikan dengan alasan bahwa bukan Penggugat yang meminta secara pribadi untuk tes Psikometri. Maka Penggugat pun meminta secara pribadi ke DR. Sonny, Sp.KJ untuk tes Psikometri, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi. Dan tanggal 6 Januari 2014, Penggugat inisiatif melakukan tes banding Psikiatri di RS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Makassar oleh Dr. Purwanta, Sp.KJ dan hasilnya tidak ada gejala penyakit Jiwa dan olehnya itu tidak membutuhkan terapi obat psikofarmako ;-----

29 Bahwa berdasarkan hasil tes Psikiatri tersebut sebagai second opinion, Penggugat menyurat ke Rektor agar diberikan kesempatan aktif kuliah. Dan tanggal 26 Maret 2014 oleh pak Rektor UNHAS, Prof. Dr. Idrus Paturusi, Sp.OT. memberikan respon baik dan melayangkan disposisi langsung ke Kepala Bagian Anestesi agar Penggugat diterima kembali sebagai Peserta didik dikarenakan keterangan kesehatan Penggugat Normal ;-----

30 Bahwa dari surat Ketua Bagian Anestesi tanggal 14 April 2014 yang tetap tidak merespon disposisi Rektor UNHAS tersebut, oleh pak Wakil Rektor 1 Penggugat diberi saran agar tes banding lagi ditempat lain. Dan tanggal 22 Agustus 2014, Penggugat tes banding Psikiatri di RS DAYA Makassar oleh Dr. Rj. Hidajah, M.Kes, SpKJ dan hasilnya tetap normal; -----

31 Bahwa berdasarkan hasil tes tersebut Penggugat mengajukan surat permohonan kebijakan Rektor untuk aktif kembali kuliah dan tanggal 25 Agustus 2014 ibu Rektor UNHAS, Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. merespon baik dan melayangkan disposisi ke Dekan Fakultas Kedokteran UNHAS, Prof. DR. Dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS, FICS . Dan oleh Dekan Disposisi langsung





dilanjutkan ke Kepala Bagian Anestesi FK

UNHAS ;-----

32 Bahwa proses selanjutnya, Penggugat terus inisiatif mempertanyakan langsung kelanjutan pendidikan ke pihak-pihak yang terkait khususnya ke Wakil Dekan 2 FK UNHAS yang adalah Dosen Penggugat di bagian Anestesi DR. Dr. Syafri K. Arif, Sp.An. yang memberitahukan bahwa perihal ini kuncinya pada Prof. Dr. Ramli Ahmad, Sp.An (telah menjabat Kepala Bagian Anestesi), sehingga jika beliau yang menyetujui mendidik Penggugat maka bawahannya pun akan ikut pula mendidik kembali. Dan menurut Wakil Dekan 2, tindakan Kepala Bagian Anestesi tersebut sangatlah keras, berlebihan dan menjanjikan kepada Penggugat bahwa, jika nantinya Penggugat aktif kembali kuliah maka beliau akan tetap ikhlas mendidik. Penyampaian Wakil Dekan 2 tersebut senada dengan penyampaian beliau ke Suami dan Orang tua (Ibu) Penggugat saat silaturahmi ke rumah beliau. Dan pada akhirnya saat Penggugat mendatangi Bagian Anestesi tanggal 12 Januari 2015 oleh staf bagian Anestesi FK UNHAS Penggugat diberikan Surat Keputusan objek gugatan ;-----

33 Bahwa Penggugat adalah juga Alumni S1 Profesi FK UNHAS dan dengan rasa serta sikap pribadi yang bertanggung jawab dan konsisten akan kewajibannya sebagai Alumni dan Mahasiswa Universitas Hasanuddin mendorong Penggugat untuk tidak melakukan upaya-upaya selama masa dirumahkan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat anggap dapat merusak kewibawaan dan nama baik Universitas dan memberikan kesempatan pihak-pihak intern UNHAS untuk melakukan proses secara prosedural, walaupun Penggugat dalam masa dirumahkan tersebut melalui beasiswa Kementerian Kesehatan RI tetap membayar SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) ;-----

-----

34 Bahwa penyampaian lisan berupa pelarangan mengikuti aktifitas kuliah tanpa alasan oleh Ketua Program Studi Anestesi, Prof. DR. Dr. Ramli Ahmad, Sp.An dan terbitnya surat yang menjadi objek perkara adalah merupakan tindakan arogan, tidak populis dan sewenang-wenang ( willekeur ), serta tidak mencerminkan nilai-nilai Demokrasi dan HAM ;-----

---

35 Bahwa Tergugat telah melanggar hak konstitusional Penggugat untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:-----“ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia ;-----



36 Bahwa tindakan Tergugat memecat Penggugat adalah sebuah bentuk pelanggaran berat HAM. Karena di dalam Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di jelaskan Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Sementara pada Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya yang telah di Ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia lewat UU Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 13 di jelaskan Negara-negara pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarah-kan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, serta memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok ras etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan perserikatan bangsa-bangsa untuk memelihara perdamaian;-----

37 Bahwa Surat Keputusan Objek Perkara telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa melanggar peraturan perundang-undangan yaitu telah melanggar khususnya Pasal 38 Ayat (1) Surat Keputusan Rektor UNHAS No. 1870/H04/P/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 Mei 2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin bahwa Mahasiswa dinyatakan Putus Studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik ;-----

38 Bahwa Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa Transparansi dan Keterbukaan sebagai berikut: -----

a Dalam surat keputusan objek perkara pada Poin 5 Diktum Mengingat menyebutkan dasar dikeluarkannya surat keputusan yaitu Statuta Universitas Hasanuddin, pada Poin 6 Diktum Mengingat menyebutkan dasar dikeluarkannya surat keputusan yaitu tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin dan pada Poin 8 Diktum Mengingat menyebutkan dasar dikeluarkannya surat keputusan yaitu tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin. Sementara hingga dikeluarkannya surat keputusan objek perkara, Tergugat tidak pernah mensosialisasikan/memberitahukan ketiga dasar tersebut kepada para Mahasiswa PPDS FK UNHAS termasuk kepada Penggugat bahwa jika Mahasiswa PPDS FK UNHAS dievaluasi kegiatan Pembelajaran adalah dengan melakukan tes Psikometri, dievaluasi hanya perorangan dan bukan prosedur rutin untuk semua Mahasiswa dan akan diberhentikan sebagai Mahasiswa jika Mahasiswa pelaku tes tersebut memiliki kecenderungan menderita gangguan Bipolar mania, dan lain-lain kecenderungan ;-----

b Begitu juga dalam Poin 2 Diktum Menimbang surat keputusan objek perkara menyebutkan dasar dikeluarkannya surat keputusan berupa surat pernyataan yang ditandatangani Penggugat tertanggal 4 Mei 2011 tersebut tidak pernah disosialisasikan seperti apa kriteria obyektif yang dianggap staf senior harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenuhi Penggugat untuk melanjutkan pendidikan di bagian PPDS Anestesi, Perawatan Intensif dan Manajemen Nyeri FK UNHAS hingga surat keputusan objek perkara dikeluarkan oleh Tergugat. Sementara Penggugat selaku Mahasiswa berhak untuk mengetahui kriteria-kriteria obyektif yang ditetapkan untuk menjadi acuan bagi Penggugat dalam melakukan kegiatan pembelajaran;

c Termasuk dalam Poin 5 Diktum Membaca surat keputusan objek perkara menyebutkan dasar dikeluarkannya surat keputusan berupa hasil Psikometri (MMPI-2, MMPI-RF). Namun hingga objek perkara diterbitkan Tergugat, hasil MMPI-2 dan MMPI-RF tidak juga diberikan ke Penggugat dan ke keluarga besar Penggugat yang seharusnya merupakan hak bagi pelaku tes untuk mendapatkan hasil tes tersebut secara tertulis ;-----

1 Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka surat keputusan harus dinyatakan batal atau tidak sah, mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek gugatan dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula ;-----

2 Bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar membayar ganti rugi dalam Perkara ini seperti yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan keluarnya perintah lisan berupa pelarangan mengikuti kuliah rentang 2 (Dua) tahunan sampai terbitnya Objek Perkara menyebabkan Penggugat terpaksa tidak dapat mengikuti proses Pembelajaran, tidak dapat menyelesaikan Pendidikan yang selayaknya telah masuk tahap finalisasi penyelesaian Tesis (Semester 8). Dan Penggugat juga harus menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk mengurus kejelasan statusnya sebagai Mahasiswa PPDS FK UNHAS dan biaya hidup selama di Makassar, serta menimbulkan perasaan tidak nyaman dan pencemaran nama baik atas diri seorang Dokter Pegawai Negeri Sipil yang adalah Penggugat dan termasuk mencemarkan nama baik daerah Penggugat yang mengutus Penggugat sebagai peserta Tugas Belajar ;-----

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Makassar yang memeriksa perkara ini melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-----

2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 34527/UN4/KP.04/2014 Tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, tanggal 11 Desember 2014 atas nama Dr. Adiany Adil ;-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 34527/UN4/KP.04/2014 Tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, tanggal 11 Desember 2014 atas nama Dr. Adiany Adil ;-----

4 Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula ;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ;-----

6 Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

1 Dalil Posita gugatan, Penggugat poin 1 tidak perlu kamianggapi karena hal tersebut pada kenyataanya seperti itulah adanya ;-----

2 Dalil Posita gugatan Penggugat poin 2 tidak relevan untuk ditanggapi karena hal tersebut merupakan keadaan diri Penggugat sendiri yang tidak ada relevansinya sebagai dalil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ;-----

-----

- 3 Posita Gugatan pada point 3 adalah tidak lengkap dikarenakan Penggugat hanya menyampaikan 1 (satu) print dari Surat pernyataan yang pernah ditandatangani yaitu bahwa jika Penggugat menggunakan narkoba maka Penggugat bersedia dikeluarkan tanpa syarat, Sesungguhnya pernyataan yang Penggugat tandatangani isinya ada dua (2) diktum dimana diktum kedua bunyinya adalah: Pada akhir semester 1 (dalam 1 tahun penuh termasuk program combined degree) seluruh staf akan melakukan suatu evaluasi baik secara knowledge, skill maupun attitude. Apabila penilaian semua staf (senior) melalui staf dianggap tidak memenuhi kriteria untuk melanjutkan pendidikan di bagian imu anastesi, perawatan intensif, dan manajemen nyeri Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, maka kami bersedia dikeluarkan tanpa syarat. Pernyataan ini ditandatangani dan dibubuhkan materai oleh Penggugat dan diketahui oleh Ketua Program Studi dr. Muh. Ramli Ahmad, Sp.An-KAP-KMN pada tanggal 4 Mei tahun

2011 ;-----

-----

- 4 Dalil Posita gugatan poin 4 adalah tidak benar dan sama sekali tidak ada fitnah dari manapun juga ;-----
- Justeru yang terjadi adalah adanya perilaku dari Penggugat sesuai laporan Chief resident yang selalu berlaku kasar, tidak dapat bekerjasama dengan residen lain, menukar jadwal jaga tanpa pemberitahuan kepada sesama resident dan Chief resident. Bahwa dalil



Penggugat yang menyatakan adanya pembebanan biaya diluar kebutuhan pendidikan sebesar 13 Juta (tiga belas juta) selama satu semester adalah tidak benar sama sekali oleh karena tidak ada pembebanan biaya baik dari Bagian Anestesi maupun dari Pengelola Program ;-----

5 Dalil Posita gugatan Peggugat poin 5 dan 6 tidaklah benar oleh karena tidak ada fitnah dan tidak ada pembunuhan karakter. Peggugat diskorsing diperpustakaan bagian ilmu Anestesi selama 1 (satu) bulan adalah karena tindakan dan perilaku dari Peggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;-----Penjatuhan skorsing merupakan suatu pembelajaran bagi Peggugat agar memperbaiki perilakunya sebagai seorang yang mengikuti program pendidikan yang termaksud ;-----

6 Terhadap dalil Posita gugatan poin 7, 8 dan 9 dengan ini perlu dijelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Bagian Ilmu Anestesi bahwa Peggugat mengalami gangguan penyesuaian terhadap lingkungan dan dianjurkan untuk melakukan observasi lebih lanjut dan perlu diterapi ;-----Pada tanggal 14 Agustus 2011 dilakukan rapat staf dan diputuskan bahwa Peggugat tidak layak untuk melakukan pendidikan dibagian Ilmu Anestesi dan dikembalikan ke pihak Tim Koordinator Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakuftas Kedokteran Universitas Hasanuddin (TKP-PPDS FK-UH) ;-----Tindakan/Perbuatan yang dilakukan oleh Bagian Anestesi sama sekali tidak melanggar Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi oleh karena hal itu dilakukan demi kepentingan pendidikan serta demi kualitas manusia yang

dihasilkan ;-----

-----

7

Dalil Posita Gugatan poin 10 dan 11 adalah Keliru/tidak benar dan Penggugat salah persepsi mengenai pemberian kesempatan untuk kembali aktif mengikuti pendidikan selama satu semester oleh karena kesempatan termaksud hanya diberikan sebagai hasil mediasi dan mencoba melihat perkembangan dari perilaku Penggugat apakah memungkinkan untuk meneruskan pendidikannya atau tidak ;-----Adalah Tidak benar dalil Penggugat bahwa difitnah oleh KPS Anastesi oleh karena semua yang dilakukan oleh Dekan, KPS (Ketua Program Studi) dan Kepala bagian Anastesi adalah semata-mata untuk kepentingan pendidikan agar supaya menghasilkan anak didik yang berperilaku baik serta memiliki keahlian yang cukup ;---

8

Dalil Posita gugatan poin 12 adalah tidak benar sama sekali oleh karena yang terjadi adalah Penggugat tidak diperkenankan mengambil tindakan sendiri akan tatapi senantiasa didampingi oleh Residen Senior dan selanjutnya dilaporkan ke Konsulernya. Dalam kegiatan ini Penggugat sama sekali tidak mempunyai peranan kecuali hanya mengamati (observer) ;-----



9 Dalil Posita Gugatan poin 13 adalah Keliru/Tidak Benar oleh karena tindakan Bagian Anastesi merujuk Penggugat keperpustakaan adalah karena adanya perilaku / perbuatan Penggugat yang bertentangan dengan norma/kaidah-kaidah yang dianut pada bagian Anastesi yaitu melalaikan pasien ;-----

10 Dalil Posita Gugatan poin 14 adalah Tidak benar dan Penggugat mencoba memutarbalikkan fakta oleh karena keadaan yang sebenarnya adalah Bagian Psikiatri Fak.Kedokteran Unhas melakukan pemeriksaan karena adanya surat permintaan dari Bagian Anastesi. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim (3 Orang Dokter ahli) dan gabungan dari hasil pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Ketua Bagian dan diserahkan kembali ke Bagian Anastesi sehingga dalam hal ini sama sekali tidak ada fitnah dan tidak ada yang dikambinghitamkan ;-----

11 Dalil Posita Gugatan poin 15 adalah Tidak benar oleh karena hasil pemeriksaan oleh beberapa tim dokter (bukan hanya dr. Sonny Usal, Sp.KJ) ditemukan pada diri Penggugat ada gangguan Penyesuaian Lingkungan dan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan resmi ke Bagian Anastesi sebagai Bagian yang meminta. Hasil pemeriksaan tidak perlu disampaikan kepada Penggugat karena permintaan pemeriksaan bukan dari Penggugat ;-----

12 Terhadap Dalil Posita Gugatan poin 16 s/d 32 yang pada prinsipnya lebih banyak merupakan asumsi Penggugat semata oleh karena hal yang sebenarnya terjadi adalah sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

----

- Setelah dievaluasi selama 6 bulan, karena adanya laporan dari teman-teman resident, adanya keluhan dari beberapa orang konsulen, maka diadakan rapat pada tanggal 1 Juli 2012 dan diusulkan agar penasehat akademik (PA) dr. Adiany Adil yaitu dr. Syamsu Hilal, Sp.An., meminta yang bersangkutan untuk mengundur-kan diri karena dianggap tidak kompeten melaksanakan tugas-tugasnya dan jika tidak maka bagian akan mengeluarkan dr. Adiany Adil ;-----
- Tanggal 17 Juli 2012 Ketua Bagian Anestesi menulis surat ke Ketua TKP-PPDS FKUH yang mengusulkan pengembalian peserta PPDS1 Ilmu Anestesi karena dianggap tidak layak untuk melanjutkan pendidikan di Bagian Ilmu Anestesi, Perawatan Intensif, dan Manajemen Nyeri FKUH ;-----
- surat Ketua Bagian Anestesi tertanggal 17 Juli 2012 ditanggapi oleh Ketua TKP- PPDS FKUH dengan mengirimkan surat ke Ketua Komisi Disiplin FKUH pada tanggal 21 Januari 2013 untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan proses pengembalian PPDS1 Ilmu Anestesi a.n. dr. Adiany Adil ;-----



- Tanggal 27 November 2013 KPS menulis surat ke Ketua TKP-PPDS FKUH mengenai pengusulan pemberhentian peserta PPDS1 Ilmu Anestesi ;-----
- Pada tanggal 29 November 2013 Ketua TKP-PPDS FKUH mengadakan rapat bersama dengan Ketua Komisi Disiplin FKUH dan KPS untuk membicarakan kelanjutan proses pendidikan dr. Adiany Adil dan merujuk ke keputusan rapat tersebut Dekan FKUH menuliskan surat ke Rektor UH yang isinya mengusulkan untuk pemberhentian dengan hormat dr. Adiany Adil sebagai peserta didik/PPDS Bagian Ilmu Anestesi ;-----  
-----
- Selanjutnya diadakan rapat bersama antara Rektor UH, Dekan FKUH, Ketua Bagian Anestesi dan KPS dan diputuskan melalui surat Dekan FKUH yang menyarankan agar dr. Adiany Adil diberikan cuti akademik untuk berobat selama 1 (satu) semester dan harus melaporkan proses dan kemajuan pengobatan yang dibuat oleh dokter psikiatri yang merawat. Apabila dalam proses pengobatan, yang bersangkutan tidak menjalani sesuai dengan ketentuan dari dokter yang merawat, akan diberikan sanksi yang akan ditetapkan sesuai dengan peraturan akademik Surat dekan FKUH tersebut ditindaklanjuti oleh KPS dengan menyurat kepada Dr. dr. Sonny T. Lisal, Sp.KJ untuk melakukan terapi psikiatri selama 6 (enam) bulan kepada dr. Adiany Adil dan membebastugaskan dr. Adiany Adil untuk sementara dari kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akademik ;-----

-----

- Akan tetapi dr. Adiany Adil tidak melakukan konsultasi ke Dr. dr. Sonny T. Lisal, Sp.KJ. sesuai dengan Surat Dekan, melainkan yang bersangkutan melakukan tes kepada dr. Purwanta, M.Kes, Sp.KJ. tanpa sepengetahuan pihak Fakultas ;-----
- Hasil pemeriksaan tersebut diberikan ke Dekan FKUH dan oleh Dekan FKUH menulis surat ke kepala bagian tanggal 14 Maret 2014 untuk menanggapi hasil tes MPPI-2 oleh dr. Purwanta, M.Kes, Sp.KJ. Kemudian oleh Wakil Rektor (WR 1) Bidang Akademik Universitas Hasanuddin, dibuatlah surat ke Dekan FKUH untuk mempertimbangkan kelanjutan studi dr. Adiany Adil berdasarkan hasil tes MPPI2 oleh dr. Purwanta, M.Kes, Sp.KJ tersebut ;-----
- Menjawab surat WR1 UH, maka KPS mengirim surat ke Dekan FKUH tanggal 20 Maret 2014 mengenai hasil tes MPPI-2 dr. Adiany Adil oleh dr. Purwanta, M.Kes, Sp. KJ.;-----  
-----
- Selanjutnya tanggal 14 April 2014 sekali lagi KPS bersurat ke Rektor Universitas Hasanuddin berupa penyampaian dan berkesimpulan bahwa dr. Adiany Adil tidak secara rutin dan kontinyu melakukan konsultasi dan terapi psikiatrik selama 6 (enam) bulan pada Dr. dr. Sonny T. Lisal, Sp.KJ. sesuai dengan





yang diperintahkan oleh Rektor UH, Dekan FKUH, ketua bagian dan KPS dan juga belum adanya progresi terapi psikiatri yang dapat disimpulkan dari psikiater yang ditunjuk secara resmi, yaitu Dr. dr. Sonny T. Lisal, Sp.KJ.;-----

- Tanggal 24 September 2014 Ketua TKP-PPDS FKUH bersurat ke Ketua Bagian mengenai permohonan tanggapan surat dr. Adiany Adil ke Rektor UH agar dapat kembali melanjutkan pendidikannya dengan menyertakan hasil tes MPPI-2 dan surat keterangan kesehatan jiwa dari dr. Purwanta, M.Kes, Sp.KJ.;-----
- Menanggapi surat Ketua TKP-PPDS FK UH tersebut, maka dilakukan rapat staf tanggal 5 November 2014 dan diputuskan bahwa dr. Adiany Adil dianggap tidak memenuhi kriteria untuk melanjutkan pendidikan di Bagian Ilmu Anestesi, Perawatan Intensif, dan Manajemen Nyeri FKUH.;-----
- Berdasarkan kesepakatan dan hasil penilaian staf tersebut maka diusulkan agar dr. Adiany Adil diberhentikan. Keputusan rapat tersebut disampaikan melalui surat Ke Dekan FKUH pada tanggal 5 November 2014 ;-----
- Kemudian surat dari KPS tersebut ditanggapi oleh Dekan FKUH dengan surat bernomor: 7267/UIN4.7/PP.17/2014 pada tanggal 17 November 2014 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Hasanuddin perihal usulan pemberhentian dengan hormat dr. Adiany Adil sebagai peserta didik/PPDS Departemen Ilmu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anestesi, Perawatan Intensif, dan Manajemen Nyeri

FKUH;-----

- Akhirnya terbitlah Keputusan Rektor UH bernomor: 34527/UN4/KP.04/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang pemberhentian dr. Adiany Adil dengan nomor pokok CI 13201203 sebagai mahasiswa pada Bagian Ilmu Anestesi, Perawatan Intensif, dan Manajemen Nyeri

FKUH;-----

-----

13 Dalil Posita Gugatan poin 33 Tidak relevan untuk ditanggapi oleh karena sama sekali tidak berhubungan dengan proses pendidikan yang ditempuh oleh Penggugat sampai dengan lahirnya Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan;-----

14 Dalil Posita Gugatan poin 34 s/d 38 adalah tidak benar sama sekali oleh karena semua proses sampai lahirnya objek sengketa dan objek sengketa sendiri tidak ada satupun yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan Asas umum pemerintahan yang baik serta tidak ada pelampauan wewenang, tidak ada percampuradukkan wewenang dan tidak sewenang-wenang ;-----

-----

Semua Proses sampai dengan lahirnya Objek sengketa dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan Asas umum pemerintahan baik ;-----



32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian diatas, dengan ini Tergugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusannya dengan :----- “Menolak keseluruhan gugatan Penggugat setidaknya tidak dapat diterima” ;-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan pada tanggal 02 April 2015, dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya dipersidangan pada tanggal 09 April 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang perinciannya sebagai berikut :-----

- 1 Bukti P – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 34527/UN4/KP.04/2014 tentang Pemberhentian sebagai Mahasiswa pada Bagian Ilmu Anetesis Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) pada Fakultas Kedokteran Hasanuddin atas nama dr. Adiany Adil, tanggal 11 Desember 2014 ;  
-----
- 2 Bukti P – 2 : Foto copy dari foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS RS. DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar Jangka Waktu Penilaian Bulan Januari s/d Desember 2011, tanggal 31 Desember 2011 atas nama Adiany Adil ;  
-----
- 3 Bukti P – 3 : Foto copy sesuai asli Depertemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Universitas Hasanuddin Log Book Program Pendidikan Dokter Spesialis I Program Studi Anestesiologi atas nama Adiany Adil, Bagian Anestesiologi Perawatan Intensif dan Manajemen Nyeri Fakultas Kedokteran Unhas RS. Umum Pusat DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar 2011 ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bukti P – 4 : Foto copy dari foto copy Kartu Rencana Studi Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Semester Akhir 2012/2013 tanggal Desember 2012

5 Bukti P – 5 : Foto copy sesuai asli Laporan Hasil Tes MMPI-2 Dewasa) atas nama Adiany Adil yang Pembuat Laporan dr. Purwanta, M.Kes,Sp.Kj., tanggal 06 Januari 2014 ;

6 Bukti P – 6 : Foto copy sesuai asli Surat dari dr. Adiany Adil, ditujukan kepada Yth, Rektor Universitas Hasanuddin, tanggal 25 Maret 2014 ;

7 Bukti P – 7 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor: 2/RSUD-Mks/IIIX/2014 yang ditandatangani Dokter yang memeriksa, tanggal 22 Agustus 2014 atas nama Adiany Adil ;

8 Bukti P – 8 : Foto copy sesuai asli Surat dari dr. Adiany Adil ditujukan kepada Yth, Rektor Universitas Hasanuddin, Perihal Permohonan Kebijakan, tanggal 22 Agustus 2014 ;

9 Bukti P – 9 : Foto copy sesuai asli Kementerian Pendidikan Nasional Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Buku Log Peserta Program Pendidikan Dokter Psepealis I Ilmu anestesi dan Terapi Intensif Tahap Kualifikasi (1) atas nama dr. Adiany Adil Nomor Stambuk: C11 32 10 203. Status Anestesi Fakultas Kedokteran UNHAS/ Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar UPF Anestesiologi, Perawatan intensif, dan Manajemen Nyeri dari Bulan Januari s/D Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah diberi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti diberi tanda T-1 sampai dengan T-30, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1 Bukti T – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 34527/UN4/KP.04/2014 tentang Pemberhentian sebagai Mahasiswa pada Bagian Ilmu Anetesis Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) pada Fakultas Kedokteran Hasanuddin atas nama dr. Adiany Adil, tanggal 11 Desember 2014 ;

2 Bukti T – 2 : Foto copy sesuai asli Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor: 7269/UN4.7/PP.17/2014 perihal Pemberhentian sebagai peserta Didik, atas nama dr. Adiany Adil, tanggal 17 November 2014 ;

3 Bukti T – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 4336/H2/O/2010 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Periode Januari 2011, tanggal 15 Nopember 2010 ; -----

4 Bukti T – 4 : Foto copy sesuai asli Surat Ketua Program Studi Nomor: 4281/UN4.7.4.4/PP.17/2014 perihal Tanggapan, atas nama dr. Adiany Adil, tanggal 5 November 2014 ; -----

5 Bukti T – 5 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Hasil Penilaian/ Rapat staf Bagian Ilmu Anatesi, Perawatan Insentif. dan Manajemen Nyeri Fakultas Kedokteran Hasanuddin tentang Penilaian/Evaluasi terhadap Pendidikan, atas nama dr. Adiany Adil, tanggal 5 November 2014 ; ---

6 Bukti T – 6 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 34527/UN4/KP.04/2014 tentang Pemberhentian sebagai Mahasiswa pada Bagian Ilmu Anetesis Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) pada Fakultas Kedokteran Hasanuddin atas nama dr. Adiany Adil, tanggal 11 Desember 2014 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bukti T – 7 : Foto copy sesuai asli Surat Ketua Program Studi Nomor: 3556/UN4.7.4.4/PP.17/2013, Perihal Pengusulan Pemberhentian Peserta PPDSI Ilmu Anestesi, atas nama dr. Adiany Adil, tanggal 27 November 2013 ;  
-----
- 8 Bukti T – 8 : Foto copy sesuai asli Surat Ketua Bagian Nomor: 1040/UN4.7.4.4/PP.17/2012, Perihal Pengembalian Peserta PPDSI Ilmu Anestesi, atas nama dr. Adiany Adil, tanggal 17 Juli 2012 ; -----
- 9 Bukti T – 9 : Foto copy sesuai asli Surat Ketua TKP-PPDS Fakultas Kedokteran UNHAS Nomor: 139/UN4.7.4.5-1/PP.17/2013, Perihal Pengembalian Peserta PPDS-1 Ilmu Anestesi PPDS FK.UNHAS, atas nama dr. Adiany Adil, tanggal 21 Januari 2013 ;  
-----
- 10 Bukti T – 10 : Foto copy sesuai asli Surat Ketua TKP-PPDS Nomor: 236/H4.8.4.5/PP.17/2011 Perihal Penyampaian, atas nama dr. Adiany Adil, tanggal 11 Oktober 2011 ;  
-----
- 11 Bukti T – 11 : Foto copy dari foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;-----
- 12 Bukti T – 12 : Foto copy dari foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ;-----
- 13 Bukti T – 13 : Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 Tentang Pendirian Universitas Hasanuddin Di Makassar ;-----
- 14 Bukti T – 14 : Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

15 Bukti T – 15 : Foto copy dari foto copy Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 192/O/ 2014 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin ;-----

16 Bukti T – 16 : Foto copy dari foto copy Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 0206/O/1995 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin ;-----

17 Bukti T – 17 : Foto copy dari foto copy Kumpulan Surat Keputusan Rektor Tentang Kebijakan Akademik Standar Akademik Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin 2010 ;-----

18 Bukti T – 18 : Foto copy sesuai asli Daftar Hadir Rapat Kerja Bagian Ilmu Anatesi, Perawatan Intensif. dan Manajemen Nyeri FK-UH, pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012, Tempat : Ruang Wind Flower Lt. 3 Hotel Grend Clarion ;  
-----

19 Bukti T – 19 : Foto copy sesuai asli Surat Dekan, Nomor: 6570/ UN4.7/ PP. 17/ 2013, Perihal Pemberhentian sebagai Peserta Didik, atas nama dr. Adiany Adil, tanggal 29 November 2013 ; -----

20 Bukti T – 20 : Foto copy sesuai asli Surat Dekan, Nomor: 7284/UN4.7/TU.15/ 2013, Perihal Penyampaian atas nama dr. Adiany Adil, tanggal 18 Desember 2013 ;  
-----

21 Bukti T – 21 : Foto copy sesuai asli pernyataan dari dr. Ivan C113210103 Januari 2011 (Minggu I) ; -----

22 Bukti T – 22 : Foto copy sesuai asli Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor: 788/UN4.7/PP.17/2014, Perihal Penyampaian data peserta aktif PPDS BK ditujukan kepada yth, Kepala Bagian Pustanserdik Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, tanggal 7 April 2014 ;  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Bukti T – 23 : Foto copy sesuai asli Komentar (Sisi Positif dan Negatif ;-----

24 Bukti T – 24 : Foto copy sesuai asli Surat dari Ketua Bagian Nomor: 127/H4.8.4.5.26/PP.17/2011, Perihal: Hasil Evaluasi Psikiatri atas nama dr. Adiany Adil yang ditujukan Kepada Yth, KPPS Bagian Ilmu Anestesiologi Fakultas Kedokteran Unhas, tanggal 8 Agustus 2011;

25 Bukti T – 25 : Foto copy sesuai asli Surat dari Ketua Program Studi Nomor: / H4.8.4.5.26/PP.17/2014, Perihal: Hasil Evaluasi Psikiatri atas nama dr. Adiany Adil yang ditujukan Kepada Yth, DR. Dr. Syafri K. Arif, Sp,An-KIC-KAKV, tanggal 2 April 2014 ;-----

26 Bukti T – 26 : Foto copy sesuai asli Surat dari Ketua Program Studi Nomor: 0590 / H4.8.4.4.21/PP.17/2011, Perihal: Skorsing yang ditujukan Kepada Yth, dr. Adiany Adil, tanggal 8 Juni 2011 ;-----

27 Bukti T – 27 : Foto copy sesuai asli Surat dari Ketua Program Studi Ilmu Anestesi, Perawatan Intensif dan Manajemen Nyeri Fakultas Kedokteran Unhas, Kartu Hasil Studi Nomor: 0598/UN4.7.4.4/PP.17/2013, yang diberikan Kepada Yth, dr. Adiany Adil, tanggal 02 April 2013 ;-----

28 Bukti T – 28 : Foto copy sesuai asli Notulen Rapat pada hari Minggu 15 Agustus 2011, Tempat, Saoraja Ballroom Wisma Kalla Lt 2 ;-----

29 Bukti T – 29 : Foto copy sesuai asli Surat dari Ketua TKP. PPDS PK Unhas Ub. Wakil Ketua Bidang Akademik, Nomor: 2371/UN4.7.4.5.1/PP.32/ 2013, Perihal: Undangan Rapat, yang ditujukan Kepada Yth, Ketua Komisi Disiplin FK-Unhas dan Ketua Program Studi Ilmu Anestesi FK-Unhas, tanggal 27 Nopember 2013 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

30 Bukti T – 30 : Foto copy sesuai asli Surat dari Ketua Bagian Nomor: 1466/

H4.7.4.4.21/PP.17/2011, Perihal: Pengembalian Peserta PPDS1 Ilmu Anestesi, yang  
ditujukan Kepada Yth, Ketua TKP-PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin,  
tanggal 5 Oktober 2011 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat mengajukan  
2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama Prof. DR. dr. Muhammad Ramli  
Achmad, Sp.An (K) dan DR. dr. Sonny Teddy Lisal, Sp.KJ ; -----

1. Saksi pertama Tergugat bernama : Prof. DR. dr. Muhammad Ramli Achmad, Sp.An (K),  
dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa yang saksi ketahui tentang pemberhentian Penggugat (dr. Adiany Adil) sebagai Mahasiswa di Universitas Hasanuddin pada Fakultas Kedokteran yaitu Penggugat kita terima sebagai peserta didik pendidikan spesialis anestesi dengan SK Rektor dan mereka itu kita terima sebagai peserta didik sebanyak 6 orang, salah satunya Penggugat ;  
-----
- Bahwa ke-6 Mahasiswa itu membuat surat pernyataan dihadapan saksi sebagai Ketua Program Studi (KPS) yang ditandatangani peserta didik, yakni : -----

1 Menyatakan bahwa apabila dalam proses  
pendidikan kami terlihat dalam pemakaian  
narkoba dan obat-obatan terlarang maka  
kami bersedia di keluar-kan tanpa syarat ;  
-----  
-----

2 Pada akhir semester dalam satu tahun  
seluruh staf akan melakukan suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi baik secara knowledge skill maupun attitude apabila penilaian semua staf senior melalui rapat staf dengan tidak memenuhi kriteria untuk melanjutkan pendidikan dibagian ilmu anastesi, dalam hal ini Dosen, melalui rapat staf dianggap tidak memenuhi kriteria untuk melanjutkan pendidikan anastesi, maka mereka itu ditulis kami bersedia dikeluarkan tanpa syarat ;

- Bahwa benar dari hasil evaluasi 6 (enam) bulan pertama ada Dokter Adiany Adil, ditemukan hal-hal tidak sesuai dengan perjanjian, artinya dalam skill, jadi knowledge attitude tidak memenuhi ;-----
- Bahwa dari kriteria berkaitan dengan knowledge skill attitude, kalau knowledge mungkin yang sedang-sedang yang bisa terlewat tetapi kalau attitude dan skill itu tidak bisa ditolerir ;  
-----
- Bahwa attitude artinya sikap tidak bisa disamakan sehingga muncul dibagian spekiatri;-----  
-----
- Bahwa ada standar untuk attitude dan skill, standar itu kita gunakan adalah kerja sama kita pakai dalam kerja sama dengan untuk dalam bidang untuk memenuhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



standar ;-----

-----

- Bahwa sebelumnya sudah banyak kelakuan-kelakuan evaluasi dari temannya dilaporkan oleh saksi salah satunya misalnya, dia memakai jas, tanpa isian sampai teman kalangkabut karena dia mau cari jasanya ;

-----

- Bahwa kelakuan Penggugat terhadap temannya, kebetulan saksi sebagai KPSnya si peserta didik yang lain kakak kosnya melapor kepada saksi kemudian saksi suruh menulis yang kami dapatkan ;

-----

- Bahwa sikap saksi terhadap anak didik anastesi kepada Penggugat, karena sikap itu saksi melakukan rapat ulang 6 bulan pertama tidak melakukan tes psikologis hasil ada kesimpulan ada gangguan penyesuaian ;

-----

- Bahwa benar diadakan rapat staf dibagian anastesi, 9 orang berpendapat bahwa saudari dr. Adiany Adil tidak bisa melanjutkan pendidikan dibagian anastesi ;-----

- Bahwa sikap Dekan pada saat itu, dirapat itu yang hadir, yaitu KPS pada bagian Dokter Sony Kepala Bagian Jiwa, Sekretaris KPS dia menyatakan evaluasi 6 bulan

kembali ;-----

-----

- Bahwa pernah dilakukan pindah melalui penasihat akademiknya meminta bahwa Penggugat ini mengundurkan diri atau dipindahkan program studi lain, tetapi Penggugat tidak mau ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diadakan evaluasi tes kejiwaan ke-2, yaitu :

-----

- Sangat percaya diri ;

-----

- Penuh pembelaan terhadap diri akan tindakannya ;

-----

- Kecenderungan menderita gangguan bipolar (mania) yang menyebabkan perhatian mudah teralis, kaku terhadap mania ;

-----

- Kadang bersikap kasar pada orang di anggap kurang ajar (agresif) ;

-----

- memiliki kecenderungan kepribadian anti sosial ;

-----

- Bahwa mengenai penilaian terhadap skill, sikap atau attitude, sop-nya (standar operasional) itu tidak ada berjenjang cuma saksi sebagai KPS disuruh kursus dulu ketemannya lalu ke KPS ;

-----

- Bahwa kesimpulannya kalau yang bersengkutan tidak bisa melanjutkan pendidikan bagian anastesi luar biasa stress ;

-----

- Bahwa stress ini memang bebas kerja ;

-----

- Bahwa ada evaluasi setiap hari ;

-----



- Bahwa dari Fakultas Kedokteran khusus anastesi pernah memberikan pilihan jurusan lain, namun Penggugat tidak mau ;  
-----
- Bahwa ada hak jawab dari Penggugat terhadap hasil evaluasi yaitu hak jawabnya selaku saksi karena saksi sebagai KPS tidak menerima kembali ;-----
- Bahwa pada waktu itu Prof. dr. Idrus Paturusi meminta kepada Ketua KPS Prof. dr. Joya, Surat Dekan agar dr. Adrian diistirahatkan selama 6 bulan untuk diterapi oleh dr. Sonny Lisal, yang ditunjuk oleh Rektor ;  
-----
- Bahwa tim dokter yang ditunjuk pada waktu itu ada 2 orang yaitu dr. Sonny dan Kepala Bagian tim kejuruan dari Fakultas Kedokteran Unhas ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu Penggugat ini untuk meminta diterapi selain dokter Sonny, karena sudah dipercayakan kepada dr. Sonny ;  
-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang ke KPS untuk memintah diterapi ;  
-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa sudah 6 bulan ini Penggugat ini diterima di anastesi dan Program Pendidikan spesialis dokter anastesi ;  
-----
- Bahwa mekanisme penerimaan mahasiswa melalui pendaftaran di Dekan melalui seleksi tes pengetahuan termasuk kesehatan ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tes pada waktu itu keseluruhan normal ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat ini penerima bea siswa atau biaya

sendiri;-----

-----

- Bahwa penerimaan mahasiswa priode Januari 2011, ada 6 orang diterima di jurusan anestesi, lulus mendaftar 12 orang ;

-----

- Bahwa 8 semester program lama diselesaikan di pendidikan anestesi, kurang lebih 4 tahun ;

-----

----

- Bahwa saksi melakukan evaluasi pada bulan Juli 2011 terhadap 6 orang, yaitu evaluasi knowledge, Skill dan Attitude tidak memenuhi ditambah dengan fakta siosilogi tadi ;

-----

- Bahwa saksi evaluasi knowledge, Skill dan Attitude diaturnya dalam universitas diatur di Fakultas kurikulum di bagian anestesi ;-----

- Bahwa untuk knowledge bentuknya Ujian, Tanya jawab ;-----

- Bahwa hasilnya knowledge adalah fifty-fifty, artinya masih bisa dibaca ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa fifty-fifty 6 orang diantara ini yang mendaftar pendidikan anestesi  
hasilnya adalah Penggugat terendah ;  
-----

- Bahwa dalam bentuk IPK dinilai, belum diterapkan tetapi ada ujian  
jenjangnya ; ----

- Bahwa setelah selesai diprogram anestesi hasilnya, yaitu : baik, sedang dan  
cukup;  
-----  
-----

- Bahwa rinciannya dalam bentuk lapor penilaiannya log book ;  
-----

- Bahwa didalam penilaian dalam bentuk log book yang menilai  
adalah Adalah semua staf dosen dibagian anestesi ;  
-----

- Bahwa jumlah Dosen ada 22 orang Dosen termasuk Ketua Program Studi;  
-----

- Bahwa Dosen Wali ada untuk 6 orang, yaitu 1 orang satu Residen sah  
Dosen Wali ;  
-----  
-----

- Bahwa benar dimaksud log book yang diajukan Penggugat, bukti P-3 dan  
lampirannya;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Log book ini menjadi dasar penilaian knowledge ;

-----

- Bahwa Skillnya yang menilai adalah Dosennya seperti baik, sedang, cukup kemudian dicontreng oleh dosennya dan didampingi oleh pembimbingnya ;-----

- Bahwa penilaian di log book skill (bukti Penggugat P-3) Mahasiswa mendapat salinannya;

-----

--

- Bahwa penilaian attitude yaitu :-----

- Itu sikapnya standar kerja sama dengan temannya/dosen ke-22 orang ;-----

- Evaluasi secara kontinyu dengan masuk enam bulan ;

-----

- Bahwa penilaian Attitude dalam bentuk tidak tertulis ;

-----

- Bahwa benar dilaporkan kepada saksi sebagai saksi KPS tentang penilaian attitude, bahwa Penggugat tidak bisa melanjutkan pendidikan di program anestesi oleh Penggugat;

-----

- Bahwa pada bagian anestesi itu penilaian attitude lebih tinggi 60 % ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa attitude lebih tinggi berdasarkan adanya kurikulum dipedoman penerimaan peserta pendidikan (PPKS) ;-----
- Bahwa tidak ada program atau kuliah khusus untuk meningkatkan attitude ;-----
- Bahwa pada terakhir 6 bulan evaluasi dikeluarkan, anastesi Penggugat dalam attitude kurang, melalui staf tidak diumumkan diberi sangkutan ;-----
- Bahwa staf rapat adalah enam orang mahasiswa program anastesi yang seangkatan dengan Penggugat ;-----
- Bahwa staf awal pada tanggal 14 Agustus 2012 di bagian anastesi ;-----
- Bahwa yang hadir rapat tanggal 14 Agustus 2011 adalah 7 orang yang hadir, yaitu:
  - dr. Sapri K. Arif ;-----
  - A. Salahuddin ;-----
  - Wahyudi ;-----
  - Abdul Wahab ;-----
  - Rahmawati ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Syamsul Hilawan ;  
dan-----

• Saksi sendiri ;  
-----

• Bahwa masing-masing residen mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian terhadap rekannya, laporan temannya, Penggugat tidak bisa mengikuti program anastesi, yang melapor diantaranya dr. Fitriani Asrul, Kartika, Irvam melaporkan perlakuan yang tidak sopan, tidak mau dikoreksi dan selalu mencari pembenaran diri sendiri bahwa dia tidak salah ;-----

• Bahwa Penggugat melakukan kesalahan satu kali saja ;  
-----

• Bahwa pada waktu itu Sekretaris KPS yang menganjurkan ke Spesialis kejiwaan ;

• Bahwa hasil rapat 14 Agustus 2011, Penggugat disimpulkan tidak sanggup mengikuti pendidikan Spesialis anastesi di PPDS ;  
-----

• Bahwa rapat pertama ada usulan agar Penggugat pindah fakultas lain, tapi Penggugat tidak mau ;  
-----

• Bahwa hasil ini yang meminta dari teman-teman laporan itu/sekertaris KPPS ; -----

• Bahwa laporannya diminta sebelum rapat evaluasi karena banyak laporan dari teman-temannya ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang meminta untuk memeriksa kejiwaan adalah Sekertaris KPS;

-----

- Bahwa sebelum saksi mengirim surat kepada bagian psikiatri, saksi pernah bertanya tetapi Penggugat tidak mengaku diruang praktek rumah sakit

Wahidin ;---

- Bahwa yang hadir para waktu diruang praktek tersebut, yaitu saksi sendiri,

Sekeretaris KPS ;

-----

- Bahwa yang dari 3 orang itu yang melaporkan dr. Adiany Adil untuk diperiksa kejiwaan kepada Kepala Bagian spikiater :-----

- Bahwa hasil rapat diungkapkan mungkin bahwa anak ini pindah program studi ; ----

- Bahwa masa kuliah di Fakultas sebagai mahasiswa pada bagian lain anestesi program pendidikan dokter spesialis 4 tahun lebih bisa selesai ;

-----

- Bahwa pada saat Penggugat untuk 1 bulan diperpustakaan untuk menjadikan alasannya mengambil, memindahkan alat-alat sehingga untuk evaluasi diri kita kembali ke perpustakaan terhitung mulai tanggal 8 Juli ;

-----

- Bahwa untuk spikiater melakukan pemeriksaan pada tanggal 11 Juli 2012 ;

-----

- Bahwa alasan pada tanggal 11 Juli 2012 karena banyak laporan dari staf pengajar laporan pasien, laporan pengajar ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 bulan, tanggal 8 Juni s/d 9 Juli 2011 itu skorsing di perpustakaan, hasil psikiater bulan Agustus hasil rapat diputuskan untuk tidak sanggup melanjutkan studi di anestesi ;

- Bahwa individu artinya penilai itu berdasar kerjasama ;

- Bahwa kelompok itu kita nilai tidak terlalu objektif ;

- Bahwa cara kerja sama tim resiko tinggi sama teman-teman ini Penggugat, berdasar laporan dari teman dan saksi, dokter Adiany terlambat mempersiapkan alat, tetapi dia mengambil perlengkapan dari temannya yang dipersiapkan untuk pasien yang lain ;

- Bahwa yang bersangkutan pernah terlambat mempersiapkan pasien ;

- Bahwa sebenarnya residen-residen ini bisa langsung berhubungan dengan pasien setelah di semester I bulan ke-3 ;

- Bahwa Dosen pengajar yang menangani atau memegang kendali atas pasien-pasien ini ;

- Bahwa mengambil jas teman tidak tidak berkaitan dengan resiko tinggi, namun apabila residen melapor ke ruang atasan, diwajibkan pakai jas,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun perbuatan Penggugat membuat temannya jengkel karena dia pakai  
jasnya ; -----

- Bahwa kalau tidak pakai jas itu, tidak disiplin hanya bersifat teguran ;

-----

- Bahwa dalam praktek untuk saling membantu dan kerjasama ;

-----

- Bahwa residen tidak mengeluarkan biaya untuk tindakan anastesi, bahkan  
para mahasiswa diberikan makan gratis dari bantuan Staf  
Pengajar ;-----

- Bahwa pada saat sebelum dia masuk, dia melakukan tes, hanya knowledge  
tidak termasuk skill dan attitude ;

-----

- Bahwa menurut hasil spisiologis dari tes kejiwaan dilakukan di Fakultas  
kedokteran terhadap MMPI-2 dilakukan 2 kali ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat mengalami gangguan tidak  
bisa kerja sama dengan orang lain ;

-----

- Bahwa pada saat masuk di Fakultas Kedokteran Jurusan Anestesi itu  
Attitude 60 % dalam dilebur SKS itu tidak ada ;

-----

- Bahwa ada 6 bulan bisa bersangkutan memperbaiki dirinya, bentuknya ada  
surat dari SKP PPDS untuk konsultasi ke Spesialis Kejiwaan saraf 1 kali 2  
minggu ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan-tahapan evaluasi selama 6 bulan, yaitu : Evaluasi semua staf dosen bagian anestesi ;

-----

- Bahwa hasil psikiatri dilaporkan secara kontinyu selama 6 bulan ;

-----

- Bahwa benar selama 6 bulan Penggugat diberikan kesempatan memperbaiki dibagian anestesi 6 bulan untuk memperbaiki dirinya, tetap bertugas sebagai residen ;

-----

-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa rapat Dekan coba diperbaiki 6 bulan ;

-----

- Bahwa dalam rencana pindah ke program spesialis yang lain, belum ditentukan pindah ke bagian spesialis yang mana ;

-----

- Bahwa dr. Adiany Adil tidak pernah dites kejiwaannya oleh dokter lain ;

-----

- Bahwa untuk mencabut KRS bersangkutan itu kebijakan saksi sendiri ;

-----

- Bahwa saksi tidak berkonsultasi ke Dekan ;

-----

- Bahwa sebenarnya yang menandatangani KRS adalah KPS ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat ini terapi pertama 6 bulan dari Rektor juga 6 bulan selama tahap pertama bagian psikiatri tidak dilapor perkembangannya ;

-----

- Bahwa benar dilakukan tes pemeriksaan MMP2 yang bersangkutan, hanya tidak dilakukan dalam bentuk angka tetapi hanya dilakukan bentuk kesimpulan akhir ; ---

- Bahwa dilakukan 6 bulan terapi dikedokteran Spesialis ada di kedokteran ;

-----

- Bahwa Attitude mencapai 60 % itu untuk merubah Attitude susah sekali untuk orang dewasa kalau Attitude harus sering konsultasi di bagian jiwa psikiatri ;-----

- Bahwa dalam sistim pembelajaran di program anastesi belum ada kurikulumnya ; -

- Bahwa Penggugat tiba-tiba langsung diajukan kebagian psikiatri, untuk psikiatri alasannya dari evaluasi secara kontinyu baik dari staf dosen ternyata ada penyimpangan yang perilaku dilakukan oleh Penggugat ;

-----

- Bahwa sebelumnya diperintah dibagian psikiatri pernah Penggugat dipanggil untuk diminta penjelasannya oleh saksi untuk dinasehati oleh dr. Firdaus bahwa tidak boleh tukar-tukar jaga ;

-----

- Bahwa penjelasan saksi mengenai 3 bulan saksi kepada Penggugat ini prosesnya mendekati evaluasi bulan Juli ini lebih banyak laporan-laporan periksa dulu psikiatri baru dilakukan rapat staf tanggal 8 Juli 2012 ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rapat evaluasi tentang evaluasi baik mengenai hasil psikiatri secara lisan, tetapi hasil rapat tidak pernah diberitahukan ;  
-----
- Bahwa pada bulan Juli 2011 masuk bulan 7 Penggugat sebagai residen katanya tidak ada evaluasi tertulis atau knowledge skill attitude terhadap ke-6 orang residen, ada memang bukti secara tertulis ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah data penilai DP3 terhadap terbit keputusan ini diajukan P-2 ;  
-----
- Bahwa penjelasan saksi mengenai bulan Agustus 2012 sampai dengan SK terbit kenapa Penggugat selama 2 tahun tidak diberikan sanksi pada saat dirumahkan, tetapi saksi itu bukan dirumahkan proses diserahkan Dekan ;  
-----

2. Saksi kedua Penggugat bernama : DR. dr. Sonny Teddy Lisal, Sp.KJ (Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa), dibawah sumpah menjawab sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi di Fakultas Kedokteran Hasanuddin sekarang menjabat Ketua Program studi bagian psikiatri dan sebelumnya saksi menjabat sebagai Sekertaris bagian ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi menjabat Ketua Program Studi 2 tahun yang lalu (2013) ;  
-----
- Bahwa saksi menjabat Sekertaris Bagian pada tahun 2009 ;  
-----



- Bahwa saksi pernah dikasih lihat gugatan Penggugat terhadap Rektor Universitas Hasanuddin mengenai pemecatan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi memeriksa Penggugat sudah tidak ingat tanggalnya tetapi sekitar 2009 sampai 2013 ;-----
- Bahwa saksi memeriksa dr. Adiany Adil (Penggugat) atas permintaan bagian anastesi salah satu pasien residen dr. Adiany Adil ;-----
- Bahwa ada 3 orang tim yang memeriksa dr. Adiany Adil dan kebijakan bagian psikiatri, yaitu :-----
- Dokter sendiri (DR.dr.Sonny) ;-----
- DR. Dr. Sainal Syafruddin, SP.an;-----
- Prof. dr. A.Japalangkana Tanra, Ph.D;-----
- Bahwa mekanisme pemeriksaannya, begitu dia masuk ada beberapa rangkaian pemeriksaan, yaitu :-----
- melalui tes psikologi ;-----
- Tes MMPI ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tes Wawancara ;

-----

- Bahwa saksi lupa kapan dilakukan tes psikologi ;

-----

- Bahwa dilakukan tes MMPI merupakan suatu pernyataan sebesar 567 pernyataan di jawab ? ya, tidak dan setelah di isi program computer system skornya ; -----

- Bahwa tes wawancara adalah tergantung daripada tersedia waktu dari pada ketiga orang tadi wawancara ;

-----

- Bahwa yang menunjuk ketiga orang tadi untuk kesepakatan karena kami dibagian psikiatri ;

-----

----

- Bahwa tes wawancara hasil psikologi ini rujukan dari wawancara psikologi dan itu salah satu bahan pemegangnya tes psikologi untuk tes wawancara ; -----

- Bahwa yang memeriksa psikologi adalah Sarjana psikologi dai rumah sakit jiwa dadi ;

-----

-----

- Bahwa hasil pemeriksaan MMPI yaitu tidak melaporkan apa adanya dan berusaha menunjukan kesan yang baik dalam tes (Faking Good) sehingga tidak ada gejala klinis yang terdeteksi ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil wawancara ditemukan setelah kami masing-masing wawancara kami berdiskusi bertiga itu ada kami temukan dalam reoctor formation artinya dalam kategori ilmu kejiwaan orang memberi alasan untuk membenarkan dirinya ; -----
- Bahwa pada saat diminta untuk pemeriksaan itu, saksi tahu apa yang membelakangi Penggugat ini diminta oleh bagian anastesi untuk, yaitu : -----
- Penggugat itu menceritakan bahwa hari pertama bertengkar oleh seniornya gara-gara sepele mengambil jas seniornya itu marah-marah ; -----
- Tidak menghargai seniornya ; -----
- Bahwa itu tidak bisa minta maaf karena menurut kedokteran kami tidak bisa sekedar begitu saja karena menyangkut masalah manusia ; -----
- Bahwa kesimpulan terakhir adalah ada gangguan penyesuaian ;-----
- Bahwa observasinya dilihat bagaimana perkembangan gangguan kejiwaan penyesuaian ; -----
- Bahwa dr. Adiany Adil pernah diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri oleh Dekan pada waktu dulu selama 6 bulan ;-----
- Bahwa dr. Adiany Adil tidak pernah diterapi, kalau perlu diterapi atau penyesuaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri;-----

-----

- Bahwa selama 6 bulan itu, Penggugat tidak pernah berkonsultasi kepada dokter ;--

- Bahwa saksi tidak pernah menyatakan kepada Penggugat ;

-----

- Bahwa setelah selesai pemeriksaan pertama, ada pemeriksaan lagi pada pemeriksaan kedua penjelasan saksi tentang dr. Adiany Adil dapat berubah, yaitu :

- Sangat percaya diri ;

-----

- Pernah pembelaan terhadap diri akan tindakannya (recdion formation) bipolar (mania) yang menyebabkan perhatian mudah terais kaku terhadap norma ;-----

- Kadang-kadang bersikap kasar ;

-----

- Memiliki kecenderungan kepribadian anti sosial ;-----

- Bahwa dr. Adiany Adil membawah surat kepada saksi pada tanggal 9 Januari 2014 dengan hasil dokter Purwanto ;

-----

- Bahwa benar saksi sudah melihat hasil tes MMPI tanggal 6 Januari 2014 oleh dr. Purwanto bukti P-5 dalam batas normal ;

-----





- Bahwa saksi tidak pernah lihat hasil surat keterangan kesehatan jiwa dari dr.

Hj. Hidayah ;

-----  
---

- Bahwa pemeriksaan pertama, kedua dan terakhir tidak lagi, cuma pemeriksaan kedua pemeriksaan ketiga tim dan terakhir tanggal 15 Januari

2014 tidak lagi pemeriksaan ;

-----

- Bahwa untuk bagian anastesi disitu sangat terpengaruh ;

-----

- Bahwa saksi 2 kali pemeriksa bersama tim ;

-----

- Bahwa saksi pernah diperintah berikan obat dr. Adiany Adil, tapi tidak diberikan oleh karena dia hamil ;

-----

- Bahwa yang menonjol dalam bidang anastesi ini untuk mulai hasil dari MMPI itu yang pengaruhi itu bagian yang kita nilai itu knowledge, skill dan

Attitude ini menyangkut masalah nyawa

orang ;-----

- Bahwa Attitude itu artinya ciri-ciri untuk kepribadian dan itu bisa menyebabkan gangguan ;

-----

--

- Bahwa saksi diperintahkan oleh Rektor untuk diberikan obat, jadi tetap kami memberhentikan sementara karena dia hamil, pada tanggal 15 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 untuk melapor, tetapi saksi pada saat itu besok saja kita lanjutkan bisa  
dibicarakan ; -----

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 datang Penggugat untuk  
membicarakan bahwa sesuai dengan perintah Rektor yang tidak tertulis  
saksi diperintahkan untuk memberikan terapi obat, yaitu :

-----

- Pertama dr. Adiany Adil memperlihatkan saja bahwa tidak perlu minum  
obat;---
- Kedua menyatakan saya hasil, jadi saksi menunda berikan obat ;  
-----
- Bahwa benar Penggugat ini pernah menolak terapi diberikan obat sebelum  
hamil ; -
- Bahwa saksi mengeluarkan atau menerbitkan terapi pada saat dia  
melakukan karena mempertimbangkan janinnya karena semua obat sedikit  
banyak obat apalagi obat jiwa bekerja pada otak dan mempengaruhi  
bergerak di otaknya ; -----
- Bahwa pada saat tes hasil pertama MMPI adalah gangguan penyesuaian  
2011 ; --
- Bahwa tindakan saksi pada saat itu, pertama diajarkan oleh observasi lebih  
lanjut disampaikan ke anestesi kemudian anestesi menyampaikan  
Penggugat ; -----
- Bahwa wawancara saksi menanyakan sebagian satu persatu dan kami lihat  
trik reaksinya cara menjawab mekanisme sesuai alat-alat  
kami ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa membicarakan tentang hasil, mendapatkan jawabannya, apa yang dilakukan oleh saksi untuk dr. Adiany Adil berapa kali berkonsultasi bagian anestesi terima kembali dibagian ;  
-----
- Bahwa pada tahun 2011 wawancara tadi hasilnya adalah perlu untuk observasi oleh bagian anestesi apa dr. Adiany Adil, adalah penyesuaian diri ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah overbasi dan bagian anestesi sudah menyatakan dia layak dikembalikan ;  
-----
- Bahwa dari keahlian saksi, tidak bisa menyimpulkan sudah layak ;  
-----
- Bahwa dari pemeriksaan saksi lakukan gejala dialami diderita oleh Penggugat kini, saksi tidak tahu apakah gejala baru diri derita atau segaka sudah lama, tetapi tidak bisa melakukan kesimpulan ;  
-----
- Bahwa dasarnya Rektor menyuruh saksi memberi obat adalah penuh kebijaksanaan Rektor nama obat disebut Neon Semeker Zat Kimia obat artinya maka terjadi perilaku, bukan hasil pemeriksaan kedua kemudian Rektor itu tujuan demi kebaikan ;  
-----
- Bahwa benar saksi melakukan wawancara dr. Adiany Adil pertama ;  
-----
- Bahwa dr. Adiany Adil ada gangguan MMPS yang pertama diantara gangguan jiwa penyesuaian salah satu penyesuaian dianggap tidak terlalu berat bisa diperbaiki ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai print out hasil MMPI-2 mungkin hasil psikatri 2 kali  
Penggugat lakukan anestesi, tahu-tahu 18 bulan kemudian satu tahu  
berikutnya yaitu Desember 2013 itu Pengguat pada saat itu tidak  
dilaksanakan dan menunggu perintah Rektor,  
karena :-----
- Kami tidak bisa menunggu saran dari terperiiksa, selanjutnya saksi hanya  
menunggu saran mengirim bagi anestesi dan ;  
-----
- Sejak pemeriksaan Agustus 2012 sampai Nopember 2013 saksi lepas kontak  
Penggugat tahu-tahu saksi dipanggil Rektor ajak untuk diterapi Penggugat ;  
----
- Bahwa saksi tidak pernah tanyakan Rektor untuk terapi ;  
-----
- Bahwa hasil overbasi melanjutkan terapi itu, saksi mengirim hasil kebagian  
anestesi, tapi saksi lupa kapan itu dikirim ;  
-----
- Bahwa yang membuat hasil itu terserah dibagian anestesi itu semua  
priogratif bagian anestesi kalai diminta kami bisa buat hasil ;  
-----
- Bahwa terperiiksa tidak bisa meminta kepada saksi ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui resiko perkiraan obat dari hasil psikotri mana  
yang saksi lakukan yang menyatakan bahwa Penggugat sakit jiwa sehingga  
membutuhkan terapi obat dan Rektor memerintahkan kepada saksi bahwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stop kami akan ulang memeriksa, tetapi kami belum periksa sudah datang  
Penggugat menyatakan tidak perlu diperiksa sudah deklot untuk apa  
diperiksa ; -----

- Bahwa Penggugat dinyatakan tidak sakit gila, hanya kemungkinan gangguan jiwa ;
- Bahwa tidak ada petunjuk dari Rektor setelah Penggugat hamil ;

-----  
• Bahwa pada saat datang ke saksi untuk memeriksa secara pribadi sebelum dari pemeriksa MMPI-2 surat dari dr. Purwanto meminta diperiksa oleh saksi, benar pernah saksi menyatakan bahwa sudah selesai kami sudah kirim jawaban itu  
ovecial;-----  
-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya  
dipersidangan masing-masing pada tanggal 01 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara  
ini dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini  
selengkapya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini ;  
-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam  
duduk perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan  
Tergugat berupa Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin, Nomor: 345.27/ UN4/KP.04/2014,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin atas nama Sdr. dr. Adiany Adil;(vide bukti P-1=T-1) ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian termasuk hal apa yang harus dibuktikan oleh Majelis Hakim sendiri, beserta penilaian pembuktiannya. Atas dasar itu maka untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur bagi Majelis Hakim dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa *a quo* adalah ditinjau dari segi wewenang, prosedur dan substansi ;-----

## **Pengujian dari segi wewenang.**

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa Setiap Keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa (1). Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :a. masa atau tenggang waktu wewenang, b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan, c. cakupan bidang atau materi wewenang ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 8 ayat (1) *juncto* pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut dapatlah dirumuskan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh suatu badan atau jabatan tata usaha negara harus memenuhi unsur-unsur, antara lain:-----

- 1 Dikeluarkan oleh Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan yang berwenang;-----
- 2 Wewenang badan atau pejabat pemerintahan dibatasi oleh: masa/atau tenggang waktu wewenang, b. wilayah atau daerah berlakunya ;-----

Menimbang, bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI telah menetapkan Rektor Universitas Hasanuddin untuk Periode 2014-2018 sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 98/MPK/A4/KP/2014, tanggal 26 Maret 2014 (vide konsideran mengingat angka 7 Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 yaitu Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4336/H4/O/2010, tanggal 15 Nopember 2010 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Periode Januari 2011, diperoleh fakta hukum bahwa Sdri. Adiany Adil *in casu* Penggugat ditetapkan oleh Rektor Universitas Hasanuddin *in casu* Tergugat sebagai Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk program studi Anestesi dan Reanimasi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan mempedomani ketentuan pasal 8 ayat (1) *juncto* pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan fakta hukum yang termuat dalam bukti P-1=T-1 dan bukti T-3, maka Rektor Universitas Hasanuddin *in casu* Tergugat mempunyai wewenang dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*, oleh karena ditetapkan oleh Pejabat yang masa jabatannya masih berlaku, diwilayah civitas akademika Universitas Hasanuddin serta masih dalam cakupan/bidang materi wewenang yaitu mengangkat dan memberhentikan Penggugat selaku Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada

Fakultas

Kedokteran

Universitas

Hasanuddin;-----

## Dari Segi Prosedur

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya terkait dengan prosedur penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* pada pokoknya adalah :-----

- Bahwa tindakan berupa pelarangan mengikuti kuliah, perintah mengundurkan diri dan merujuk Penggugat ke bagian Psikiatri tanpa indikasi medis adalah bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;-----
- Bahwa tindakan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang memberikan ijin cuti terhadap Penggugat meskipun tidak sakit adalah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 25 angka (9) Keputusan Rektor Unhas Nomor 1870/H04/P/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin yang berbunyi: "Pada program magister dan doktor, cuti akademik hanya diberikan kepada Mahasiswa yang sakit dan/atau dirawat di rumah sakit selama lebih dari satu bulan."-----
- Bahwa Surat Keputusan Objek Perkara telah melanggar pasal 38 ayat (1) Surat Keputusan Rektor Unhas Nomor 1870/H04/P/2009 tentang Peraturan Akademik bahwa "Mahasiswa dinyatakan Putus Studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik."-----

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh bagian anestesi sama sekali tidak melanggar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi oleh karena hal itu

dilakukan demi kepentingan pendidikan serta demi kualitas manusia yang dihasilkan.-

- Bahwa tindakan Rektor Unhas dalam menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 34527/UN4/KP.04/2014, tanggal 11 Desember 2014 tentang pemberhentian dr. Adiany Adil dengan nomor pokok CI 13201203 sebagai mahasiswa pada Bagian Ilmu Anestesi, Perawatan Intensif dan Manajemen Nyeri Fakultas Kedokteran Unhas berasal dari adanya permohonan dari Dekan Fakultas Kedokteran Unhas sebagaimana Surat Nomor 7267/UIN4.7/PP.17/2014, tanggal 17 Nopember 2014, oleh karenanya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang , b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan ;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut dijelaskan bahwa (b). salah satu bentuk prosedur dapat dibuat dalam bentuk standar operasional prosedur ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 7 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban.... (h).menyusun standar operasional prosedur penyusunan pembuatan keputusan dan/atau tindakan ;-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang relevan untuk dipertimbangkan terkait dengan prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah Apakah tindakan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan standar operasional prosedur ataukah tidak ?-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:----

- Bahwa Sdri. Adiany Adil *in casu* Penggugat ditetapkan oleh Rektor Universitas Hasanuddin *in casu* Tergugat sebagai Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk program studi Anestesi dan Reanimasi berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4336/H4/O/2010, tanggal 15 Nopember 2010 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Periode Januari 2011 (*vide* bukti T-3) ;-----
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2011 Ketua Program Studi pernah menjatuhkan skorsing kepada Penggugat selama 1(satu) bulan di perpustakaan Bagian Anestesi, Perawatan Intensif dan Manajemen Nyeri FK-UH dengan maksud agar Penggugat melakukan evaluasi diri yang disebabkan oleh karena menukar jaga tanpa pemberitahuan dan tidak bisanya bekerja sama dengan residen lain;(*vide* bukti T-26) :
- Bahwa untuk pertama kalinya, Penggugat diperiksa oleh Bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran Unhas atas usul dari Sekretaris Program Studi yang hasilnya evaluasinya pada tanggal 08 Agustus 2011 (*vide* bukti T-24 yang diperkuat dengan keterangan saksi Prof. Dr. dr. Muhammad Ramli Achmad, Sp. An(K), dan Dr. dr. Sony Teddy Lisal, Sp. KJ dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 07 Mei 2015) ;----
- Bahwa Ketua TKP-Program Pendidikan Dokter Spesialis pernah menyurati Ketua Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran pada tanggal 21 Januari 2013 untuk memohon pertimbangan terkait pengembalian peserta PPDS 1 Ilmu Anestesi atas nama dr. Adiany Adil *in casu* Penggugat (T-9) ;-----
- Bahwa Dekan Fakultas Kedokteran Unhas telah mengajukan usulan kepada Rektor Unhas untuk diberhentikan dengan hormat sebagai peserta didik atas nama dr. Adiany Adil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 68 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 29 Nopember 2013 (*vide* bukti T-19) dan tanggal 17 November 2014;(*vide* bukti T-2) ;-----

- Bahwa selanjutnya atas usulan Dekan Fakultas Kedokteran Unhas tersebut (*vide* bukti T-19), Rektor Universitas Hasanuddin *in casu* Tergugat memberikan cuti akademik kepada dr. Adiany Adil untuk berobat selama satu semester(*vide* bukti T-20) sedangkan atas usulan Dekan Fakultas Kedokteran Unhas yang kedua (*vide* bukti T-2), Rektor Unhas menerbitkan Keputusan berupa Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin, Nomor: 345.27/UN4/KP.04/2014, tanggal 11 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin atas nama Sdr. dr. Adiany Adil;(*vide* bukti P-1=T-1) ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 38 ayat (1), ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (11) Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin, Nomor: 1870/H4/P/2009 Tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin mengatur bahwa :-----

- (1). Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik;-----
- (4). Mahasiswa program magister dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila :-----
  - a. Evaluasi akhir semester 1 dengan  $IP < 2,75$ ;-----
  - b. Evaluasi 2 semester pertama pada akhir semester 2 dengan  $IPK < 3,00$ ;-----
- (6). Bagi Mahasiswa yang putus studi karena alasan akademik atau mengundurkan diri diberikan keterangan putus studi dan transkrip nilai akademik yang ditandatangani oleh rector ;-----
- (7). Direktur/Dekan menyampaikan peringatan tentang batas akhir masa studi bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya pada semester 6 dan 7 untuk program magister, dan pada semester 6, 8 dan 9 untuk program doctor ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11) Mahasiswa putus studi pada akhir semester ke-14 karena alasan akademik ditetapkan dengan surat keputusan rector ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan pasal 52 ayat (1) huruf b dan penjelasannya *juncto* pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* pasal 38 ayat (1), ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (11) Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin, Nomor: 1870/H4/P/2009 Tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu **asas kecermatan** dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1=T-1, T-2, T-3, T-9, T-24, T-26 dan saksi-saksi yaitu Prof. Dr. dr. Muhammad Ramli Achmad, Sp. An(K), dan Dr. dr. Sony Teddy Lisal, Sp. KJ, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah menyalahi prosedur, oleh karena :-----

- 1 Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pembuatan surat keputusan *a quo* yang mengakibatkan berlarut-larutnya proses pemberhentian Penggugat sebagai Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Padahal disatu sisi Penggugat membutuhkan kepastian terkait dengan statusnya sebagai Mahasiswa yang terikat dengan bea siswa dan masa studinya ;-----
- 2 Tergugat tidak menunggu hasil pertimbangan dari Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi yang lebih objektif dan lengkap terkait dengan alasan Dekan Fakultas Kedokteran Unhas mengajukan usulan pemberhentian Penggugat apakah dikarenakan alasan akademik ataukah alasan medis ;--

## Pengujian dari segi Substansi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* bahwa yang menjadi konsideran faktualnya adalah :-----



## 70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Staf Bagian Ilmu Anestesi, Perawatan Intensif dan Manajemen Nyeri pada tanggal 05 November 2014 disepakati bahwa Sdr. dr. Adiany Adil dianggap tidak memenuhi kriteria untuk mengikuti pendidikan di Bagian Ilmu Anestesi PPDS Fakultas Kedokteran Unhas;-----
- 2 Bahwa sesuai surat pernyataan Sdr. dr. Adiany Adil tertanggal 04 Mei 2011, yang bersangkutan menyatakan bahwa apabila penilaian semua staf (senior) melalui rapat dianggap tidak memenuhi kriteria untuk melanjutkan pendidikan di Bagian PPDS Anestesi, Perawatan Intensif dan Manajemen Nyeri PPDS maka bersedia dikeluarkan tanpa syarat;-----
- 3 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dan 2 di atas, maka Sdr.dr.Adiany Adil dianggap tidak memenuhi kriteria/mampu untuk mengikuti pendidikan di Bagian Anestesi PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan terkait dengan substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah apakah Penggugat sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk program studi Anestesi dan Reanimasi sehingga mengakibatkan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* ?-----

Menimbang, bahwa Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3763/H4/P/ 2008, Tentang Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin telah mengatur, terutama Kebijakan Bidang Pendidikan disebutkan bahwa dalam angka 4.Menekankan pembelajaran *konstruktivisme* dan *humanisme* diatas *kognitivisme* dan *behaviorisme* ;---

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-4 yaitu Surat Kepala Bagian Ilmu Anestesi, Perawatan Instensif&Manajemen Nyeri Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Nomor 4281/UN4.7.4/PP.17/2014, tanggal 5 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, diperoleh fakta hukum bahwa Sdr. Adiany Adil *in casu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memenuhi kriteria untuk melanjutkan pendidikan di Bagian Ilmu Anestesi, Perawatan Intensif dan Manajemen Nyeri Fakultas Kedokteran dengan melampirkan hasil evaluasi proses pendidikan dr. Adiany Adil, tanda tangan staf bagian Ilmu Anestesi pada rapat tanggal 05 November 2014, dan surat pernyataan dr. Adiany Adil ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh dr. Adiany Adil dan diketahui oleh dr. Muh. Ramli Ahmad, Sp.AN-KAP-KMN, pada tanggal 04 Mei 2011 menyatakan bahwa :1. Apabila dalam proses pendidikan kami terlibat pemakaian narkoba dan obat-obatan terlarang maka kami bersedia dikeluarkan tanpa syarat. 2. Pada akhir semester I (dalam 1 tahun penuh termasuk *Program Combined Degree*) seluruh staf akan melakukan suatu evaluasi baik secara *knowledge, skill* maupun *attitude*. Apabila penilaian semua staf (senior) melalui rapat staf dianggap tidak memenuhi kriteria untuk melanjutkan pendidikan di Bagian Ilmu Anestesi, Perawatan Intensif dan Manajemen Nyeri Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, maka kami bersedia dikeluarkan tanpa syarat.(vide lampiran bukti T-4); -----

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 13 ayat (1) Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin, Nomor: 1870/H4/P/2009 Tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin mengatur bahwa (1). Kurikulum program magister terdiri atas :-----

- a Kelompok mata kuliah pengembangan wawasan dengan bobot 15-20%;-----
- b Kelompok mata kuliah kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya dengan bobot 50-60%;-----
- 
- c Kelompok mata kuliah pilihan dengan bobot 10-15%;-----
- d Tesis dengan bobot 6 sks;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 13 ayat (1) Keputusan Rektor Unhas tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa tidak ada kriteria *attitude* (perilaku) dalam kurikulum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 72 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program magister termasuk program magister Dokter Spesialis Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 yaitu Buku Log Peserta Program Dokter Spesialis Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif Tahap Kualifikasi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa dr. Adiany Adil *in casu* Penggugat telah melaksanakan tindakan-tindakan medis terhadap pasien yang juga diketahui dan ditandatangani oleh para Dosen di Bagian Anestesi Fakultas Kedokteran Unhas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diberi tanda P-9 dan T-4 beserta lampirannya dihubungkan dengan ketentuan dalam Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3763/H4/P/2008, Tentang Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin, terutama Kebijakan Bidang Pendidikan juncto pasal 13 ayat (1) Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin, Nomor: 1870/H4/P/2009 Tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat masih memenuhi kriteria sebagai Mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Bagian Ilmu Anestesi, Perawatan Intensif dan Manajemen Nyeri Fakultas Kedokteran, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :-----

- 1 Penggugat telah melaksanakan kurikulum kompetensi keahlian dan berkarya dengan melakukan tindakan-tindakan medis terhadap pasien yang juga diketahui dan ditandatangani oleh para Dosen di Bagian Anestesi Fakultas Kedokteran Unhas ;-----
- 2 Kebijakan Pendidikan di Universitas Hasanuddin yang lebih menitikberatkan pada pembelajaran secara *konstruktivisme* dan *humanisme*, yang mana Dosen hanya sebagai fasilitator dan memanusiakan mahasiswa sebagai manusia ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa: (1). Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila :-----

- a Terdapat kesalahan prosedur; atau ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Terdapat kesalahan substansi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pemberhentian Penggugat selaku Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin telah bertentangan dengan prosedur dan substansi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya pasal 52 ayat (1) dan penjelasannya *juncto* pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* pasal 13 ayat (1) *juncto* pasal 38 ayat (1), ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (11) Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin, Nomor: 1870/H4/P/2009 Tentang Per-aturan Akademik Universitas Hasanuddin dan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3763/H4/P/2008, Tentang Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin, terutama Kebijakan Bidang Pendidikan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Obyek Sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat. kepada pihak Tergugat dibebankan kewajiban untuk mencabut keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula serta membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 97 ayat (9) *juncto* ayat (10) *juncto* ayat (11) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 74 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 110 *juncto* pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa *a quo* ;-----

### MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin, Nomor : 345.27/UN4/KP.04/2014, tanggal 11 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin atas nama Sdr. dr. Adiany Adil ;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin, Nomor : 345.27/UN4/KP.04/2014, tanggal 11 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin atas nama Sdr. dr. Adiany Adil ;-----
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan seperti semula ;-----
- 5 Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,-(Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, oleh JOKO SETIONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H., M.H., dan ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JASMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H., M.H.,

JOKO SETIONO, S.H., M.H.,

2. ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

J A S M A N, SH.

Perincian biaya Perkara Nomor : 09/G/2015/PTUN.Mks. :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000.-
2. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000.-
3. Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
4. Biaya Panggilan sidang -----	Rp. 60.000.-
<u>5. Biaya Pendaftaran -----</u>	<u>Rp. 30.000.-</u>
<b>J u m l a h -----</b>	<b>Rp.151.000.-</b>

Terbilang : Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)